

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Fathi Osman

Nurrida Dhestiana, M.Pd.I.

Mahasiswa Program Doktor PBA UIN Malang

Email : dhesti.nurrida93@gmail.com

Abstrak

Dalam studi Islam, isu tentang HAM termasuk studi yang menuai pro dan kontra. Disatu sisi bahwa studi HAM adalah studi yang muncul di Barat, sehingga sebagian pemikir Islam menganggap bahwa pemikiran Barat sarat dengan kepentingan kapitalisme dan westernisasi yang didalamnya terkandung muatan sekularisasi yang mengancam eksistensi Islam. Sementara pemikir Islam moderat berpandangan bahwa masalah HAM adalah masalah Islam juga. Sebab, berbicara tentang HAM maka substansinya adalah membicarakan bagaimana memanusiaakan manusia. HAM berbicara tentang keadilan, persamaan, tidak adanya diskriminasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terwujudnya perdamaian adalah tujuan HAM. Dan ini sebenarnya adalah salah satu ajaran Islam yang *Rahmatan lil Alamin*. sejatinya, substansi HAM bersifat Universal karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan.

Kata kunci : *Islam, HAM, Perspektif Fathi Osman*

A. Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah mengajarkan kepada umatnya akan HAM. Hal ini tercermin dalam tujuan disyariatkannya Islam untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan atau keturunan, dan memelihara harta. Tujuan tersebut senada dengan pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan

martabat manusia. Sehingga Islam dan HAM adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bersumber pada al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam. Dunia Barat juga memiliki konsep tentang HAM dengan formulasi HAM PBB yang bersifat sekular sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, yaitu pandangan yang menolak secara total konsep HAM PBB, pandangan yang menerima total HAM PBB, serta pandangan yang terakhir dengan pandangan yang ambigu.

HAM berbicara tentang keadilan, persamaan, tidak adanya diskriminasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terwujudnya perdamaian adalah tujuan HAM. Dan ini sebenarnya adalah salah satu

ajaran Islam yang Rahmatan lil Alamin. sejatinya, substansi HAM bersifat Universal karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan . semua Negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian sering disebut dengan istilah wacana universalitas dan lokalitas atau partikularitas HAM. Partikularitas HAM terkait dengan kekhususan dimiliki oleh suatu Negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM universal. Biasanya bersumber pada kekhasan nilai budaya, agama, dan tradisi setempat. (Lemhanas 2001, 78) Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan HAM.

Islam dan konsepsinya tentang HAM dapat dengan mudah dijumpai dalam sumber utama Islam , al-Qur'an dan hadits. Hanya saja, terkadang pemaknaan dan persepsi terhadap kedua sumber itulah yang menjadi problem ketika menanggapi isu tentang HAM . Implementasi HAM dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad saw, ketika beliau hidup di Madinah. Munculnya piagam madinah menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan bagaimana islam sangat menjunjung HAM , dimana dua prinsip pokok HAM dalam piagam madinah disebutkan bahwa pertama; semua umat adalah *umatun wahidah* meskipun mereka berbeda suku antara yang satu dengan yang lain. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada

prinsip-prinsip kesetaraan. Pertama, interaksi secara baik dengan tetangga. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang mengancam Negara. Ketiga, membela mereka yang teraniaya, baik itu pihak muslim/ non muslim. Keempat, menghormati kebebasan beragama yang dianut oleh masing-masing. (Bassam Tibbi 1991,17-18)

Dinataranya pemikir muslim moderat yang sangat konsen terhadap isu-isu tentang HAM adalah Fathi Osman. Hak asasi manusia (HAM) mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata 'hak' sendiri sudah sering kita gunakan dalam hidup keseharian kita. Kata 'hak' dan istilah HAM ini sudah kita dapatkan sejak kita duduk di bangku Sekolah Dasar. Kita juga mungkin telah mengetahui maknanya. Namun, kali ini, penulis akan mencoba mengajak kita untuk mengkajinya lebih dalam dari perspektif Fathi Osman dalam kaitannya dengan Islam.

B. Biografi Mohammad Fathi Osman

Fathi Osman mempunyai nama lengkap Mohammed Fathi Osman. Dia dilahirkan di Mesir pada 17 Maret 1928. Dia adalah seorang penulis dan tokoh pemikir muslim, juga sebagai pendidik . dia banyak tinggal di California selatan. Fathi Osman tinggal di Virginia Amerika Serikat . hampir semua kegiatannya didampingi oleh istrinya yang tidak memakai jilbab secara sempurna seperti orang Arab pada umumnya. Tetapi kerudung

biasa seperti perempuan-perempuan Indonesia kebanyakan, Fathi Osman mempunyai pandangan bahwa jilbab sebagai salah satu model berpakaian dalam Islam, bukan satu-satunya.

Fathi Osman pernah belajar di Universitas Kairo tahun 1948, universitas Alexandria tahun 1960 dan Universitas Princenton tahun 1992. Osman diberi gelar kehormatan sebagai perintis reformasi Islam dibidang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tahun 1960 an ia bergabung dengan muslim reformis, syekh mohammad al-balhi dalam usaha mereformasi Al-Azhar Kairo Mesir.

Selanjutnya, dia mengajar di Universitas Oran di Algeria, Riyad (Saudi Arabia) dan princenton. Di princenton dia bertemu berasosiasi dengan orientalis, Bernand Lewis dan seorang Intelektual Muslim, Ismail Ruji Al-Faruqi. Gelar professor dia dapatkan dari Imam Muhammad ibn Saud University dan menjadi direktur pusat penelitian di universitas yang sama (Abdel Wahhab el-Effandi 2001,127)

Kemampuannya ini bisa dilihat dari sepak terjang dan tulisan-tulisannya. Ia pernah menjadi Profesor Peneliti pada *The Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University*, Washington, DC. Selama musim semi tahun 1997. Tempat-tempat mengajarnya termasuk Universitas Southern California, Los Angeles, Universitas Temple, Pennsylvania, Universitas Princeton, New Jersey, Univrsitas Imam Muhammad bin Saud,

Riyadh, Arab Saudi, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan Universitas Oran di Aljazair. Di antara karya-karyanya: *The Islamic Thought and Human Change, An Introduction to the Islamic History, Human Rights between the Western Thought and the Islamic Law, On the Political Experience of the Contemporary Islamic Movements, The Muslim World, Issues and Challenges, Jihad: A Legitimate Struggle for Human Rights, Muslim Women in the Family and Society, Shari'a in a Contemporary Society; Islamic Law and Change, Concepts of the Quran: A Topical reading of the Divine Revelation.* (Arfan Mu'ammam dkk 2012, 293)

C. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah hak manusia baru muncul setelah Revolusi Prancis, di mana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. (M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk 2012, 289) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HAM terlahir dari pengalaman real atau situasi masyarakat yang ditindas kala itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), telah disebutkan beberapa arti untuk hak, yaitu: "benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum".(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1982,154) Defenisi yang terdapat dalam KBBI ini rupanya tidak lari jauh dari arti etimologisnya. Secara etimologi, hak berasal dari bahasa Arab, yang berarti sesuatu yang tetap dan kokoh. Atas dasar ini, al-

Qur'an telah menyifati Allah SWT dengan *al-Haq*. Penyifatan ini terdapat di dalam al-Qur'an al-Hajj: 62, "Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang bathil" (QS. 22:62).¹ Pada prinsipnya, hak-hak asasi manusia merupakan istilah khusus yang menunjuk pada hak-hak setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Hak-hak manusia tersebut merupakan nilai universal yang disepakati oleh setiap orang untuk dihormati, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak mengenyam pendidikan dan hak berkarya. Konsep HAM memiliki karakteristik pokok, yaitu setiap orang menikmati hak-hak dasar tersebut berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lainnya.² Bahkan sekarang kita mengenal juga hak untuk berpartisipasi dan masih banyak hak-hak lainnya.

D. HAM dan Problem Umat Islam

Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Di beberapa surat dalam al-Qur'an,

Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang memang menjadi konsen dari isu tentang HAM. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan martabat manusia. Allah berfirman, "dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka di darat dan dilaut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."³

Dalam ayat lain, Allah juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia. Khalifah disini tidak hanya sebagai makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal dan mengelola bumi, akan tetapi juga ikut serta terhadap keberlangsungan kehidupan manusia didalam membangun kehidupan sosial mereka. Artinya setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain.

Dalam bahasan yang lain, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa berbeda untuk saling melengkapi, saling mengenal dan saling menjaga antara satu suku dengan suku yang lain. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling

¹ H Hatamar Rasyid, *Esensi HAM dalam Islam dan Relevansinya dengan Demokrasi*, Makalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, hlm. 1.

² Hsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", dalam *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, 1992, hal. 161.

³ QS. Al-Israa' (17) :70

mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui dan maha teliti.⁴

Dengan demikian semestinya umat Islam tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak superior tapi egaliter. Umat Islam sejatinya harus bisa hidup berdampingan dengan umat lain. Tanpa harus melihat latar belakang keyakinan yang berbeda dengan dirinya dalam upaya memakmurkan dunia ini. Karena sudah menjadi sunnah, bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya dihuni oleh ummat islam saja. Sehingga dibutuhkan kearifan didalam mengelola dunia ini dalam egalitarian yang inklusif terhadap umat lain.

Dalam ayat lain, al-Qur'an menjelaskan kaum muslimin adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Dengan demikian dalam pandangan Fathi Osman, predikat sebagai sebaik-baiknya umat tersebut sejatinya termanifestasikan dalam tiga hal: *pertama*, umat islam dapat hidup berdampingan dengan umat yang berbeda dengan dirinya, bukan hidup terpisah dan menutup diri dari kehidupan global yang menjadi keniscayaan. *Kedua* : persatuan kaum muslimin dan solidaritas islam tidak boleh mengarah kepada tindakan etnosentris atau eksploitasi materi maupun tindakan agresi, sebaliknya umat islam harus kooperatif dalam menjaga perdamaian, serta mengedepankan moralitas, tentu sesuai dengan ajaran-ajarannya. *Ketiga* : umat islam seharusnya mau mendengar dan

belajar dari pengalaman orang lain dan kemudian mengambil hal-hal yang baik.⁵ Artinya, bahwa predikat sebagai sebaik-baik Umat harus dibuktikan oleh umat Islam ketika mereka hidup berdampingan dengan komunitas lain, selain komunitas agamanya.

Berbicara soal hak dalam bagian lain dari Al-Qur'an dikatakan bahwa semua anak Adam yang terlahir ke dunia ini mempunyai martabat yang sama antara satu dengan yang lain. Martabat yang dimiliki anak Adam ini, harus dilindungi dan dipertahankan, baik oleh hukum maupun oleh penguasa negara. Manusia adalah makhluk intelek yang diberikan potensi untuk memiliki perbuatan baik dan jahat, sedangkan tanggung jawab universal manusia adalah melindungi hak individu dan hak sosial semenjak ia dilahirkan.⁶ Namun demikian, di dalam Islam masih terjadi persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dari persoalan-persoalan ini lah Fathi Osman mencari tahu faktor penyebab terjadinya berbagai pelanggaran HAM ini.

Osman akhirnya menemukan beberapa problematika modernitas berkaitan dengan HAM dalam Islam, diantaranya:

1. Sumber Utama (*The basic Sources*)

Problematika sumber utama biasanya bermuara pada keyakinan mayoritas umat

⁴ QS. Al-Hujuraat (49) :13

⁵ Fathi Osman, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and the World* dalam *Rethinking Islam and Modernity*

⁶ Mahmudi, *Rethinking Islam and Modernity Kajian Pemikiran Fathi Osman Tentang Pluralisme dan HAM*, Jurnal Lisan Al-hal Volume 4, No. 2, Desember 2012, Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy Situbondo, hlm. 334.

Islam bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Keyakinan ini cenderung membuat mereka menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Apalagi, jika ternyata ada perbedaan di antara hukum positif tersebut dengan *syariah* (hukum Allah).⁷ Hidup umat Islam sejatinya diatur oleh kedua hukum ini. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kedua hukum ini bersinggungan dengan hukum-hukum yang dibuat manusia. Akan menjadi lebih rumit ketika hukum-hukum lain yang merupakan produk manusia itu bertentangan dengan *syariah* yang mereka pegang. Apalagi jika dalam suatu wilayah atau negara tertentu, Islam menjadi mayoritas. Prinsip mayoritas ini dengan sendirinya menolak yang apa yang datang dari luar Islam, termasuk menerima hukum-hukum buatan manusia. Hal ini tidak berarti bahwa Islam akan mengalah ketika menjadi penduduk minoritas dalam sebuah negara. Komitmen ke-Islaman untuk taat pada al-Qur'an adalah mengikat.

2. Terminologi dan semantik (*Terminology and Semantic*)

Berkaitan dengan ini, umat Islam sepertinya telah terbiasa dengan term-term yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Buku suci ini dianggap sebagai pemberian Yang Ilahi, sehingga apa yang ada di dalamnya—semua termnya—dianggap sebagai sesuatu Yang Ilahi. Konsekuensinya, kontennya berlaku

abadi dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang sangat bertentangan dengan perspektif Barat. Sebagai contoh kata *freedom* yang dalam konteks Barat berarti kebebasan. Namun, dalam konteks Al-qur'an *freedom* hanya diartikan sebagai pembebasan para budak.

3. Konsep Perubahan (*Concept of Change*),

Semua penciptaan baik yang berupa materi atau hidup manusia secara terus menerus akan mengalami perubahan, baik menyangkut pribadi atau masyarakat. Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Ajaran Islam melalui al-Qur'an sangat definitif dan jelas mengungkapkan tentang prinsip-prinsip yang permanen untuk merespon secara dinamis tentang perubahan manusia dan keabadian Tuhan. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an 28:88, 52:26-27, 112: 1-2. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi umat Islam adalah ketika mereka berhadapan dengan modernitas yang diperkenalkan oleh Negara Barat – negara Barat menyukai perubahan.⁸

4. Formulasi dan Kodifikasi (*Formulation and Codification*)

Problem lain yang dihadapi umat Islam adalah persoalan teknis terkait dengan formulasi dan artikulasi hukum-hukum modern. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki

⁷ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, hlm. 226

⁸ Mahmudi, *Rethinking Islam and Modernity Kajian Pemikiran Fathi Osman Tentang Pluralisme dan HAM*, hlm. 337

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, di segala ruang dan waktu. Mereka cenderung ingin menerapkan apa yang diwariskan generasi masa lalu, tanpa bisa membedakan antara ilmu hukum (*jurisprudence*) dan hukum (*legislation*).⁹ Problem tersebut terjadi pada aspek terminologis maupun pada masalah adaptasi terhadap perubahan. Orang Muslim selama ini merasa cukup dengan hukum yang sudah ada dan bisa berlaku di semua tempat dan waktu dan dalam konteks manusia yang beragam. Mentalitas yang tidak terbuka dengan perubahan inilah yang selalu menimbulkan persoalan. Hal ini karena pada kenyataannya hukum-hukum yang ada tidak bisa menjangkau semua aspek kehidupan yang sudah semakin berkembang. Oleh karena itu, ketika ada persoalan yang muncul, maka akan ada banyak pendapat bahkan akan saling mengklaim kebenaran.

5. Kesetaraan dan 'Orang lain' (*Equality and The "Other"*)

Orang Islam dituntut untuk memperlakukan non-muslim dengan adil, terbuka, dan baik, selama yang non-muslim tidak melakukan penyerangan atau permusuhan terhadap mereka. Umat muslim harus menampakkan kecondongannya pada kedamaian dan kerukunan. Dalam sejarah pun banyak cerita yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim bergaul dan bersikap baik dengan non-muslim. Semuanya ini sudah termuat dalam Al-Qur'an, tinggal saja

bagaimana umat muslim menghidupinya. Dan memang pada kenyataannya, hal ini sudah direalisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Namun, yang menjadi persoalan adalah apa yang diimplementasikan muslim terhadap *the other* masih sebatas *nicety*, sikap baik, bukannya *equality*. *Nicety* mengimplikasikan sikap superioritas, muslim bisa berbuat baik terhadap *the other*, untuk menjaga superioritasnya, perasaan lebih baik dari orang lain. Akan tetapi orang Muslim belum sepenuhnya menunjukkan *equality*, sikap sama diri dengan orang lain. *Equality* sejatinya tidak akan terwujud jika tidak ditopang dengan *nicety*. Oleh karena itu, menurut Osman kedua sikap ini harus dimunculkan muslim dalam membangun pergaulan dengan orang lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Setidaknya, kedua sikap itu menjadi fondasi bagi dua hal, yakni dalam hubungannya dengan perempuan dan hubungannya dengan mereka yang non-muslim. Berkaitan dengan dua relasi ini, umat muslim diharapkan mampu melihat kembali perspektif universalitas manusia yang ada dalam HAM.

Umat Islam diharapkan untuk melihat HAM sebagai hukum yang berlaku universal dan karena itu berlaku untuk semua orang. Penerapan HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang bulu dan segala perbedaan yang dimiliki. Menurut perpektif universalitas manusia, *the other* atau 'orang lain' itu adalah 'aku yang lain', dalam arti harus memandang

⁹ Ach. Mus'if, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, hlm. 309.

sama semua manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, ras-etnis, kepercayaan, usia, atau ideologinya dan lain sebagainya. Secara khusus kita akan melihat bagaimana Islam harus berelasi dengan yang bukan Islam dan juga antara laki-laki dengan perempuan dalam hidup bersama.

6. Persamaan untuk Perempuan

Berbicara soal persamaan untuk perempuan sesungguhnya mau berbicara soal relasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan abad ini lebih *trend* kita disebut persamaan gender. Hal ini menjadi suatu problem dalam Islam, karena Osman melihat di dalam Islam terjadi ketidakadilan perlakuan terhadap kaum perempuan. Hak kaum perempuan tidak dicanangkan, Hal ini nyata dari tindakan apresiasi bagi kaum perempuan. HAM yang sesungguhnya berlaku universal yang mengakui persamaan derajat bagi semua manusia, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin, rupanya mengalami kehilangan maknanya. Banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, Osman ingin agar pentingnya persamaan hak untuk kaum laki-laki dan perempuan.

Di sini, Osman mendasarkan argumentasi kesetaraan perempuan melalui term *zawj*, *zawjah* dan bentuk jamak keduanya *azwaj* yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dari istilah ini, Osman mengatakan bahwa seharusnya Muslim mempunyai kesadaran lebih tinggi dari lainnya. Secara etimologis,

zawj yang menunjuk arti suami dan *zawjah* istri, berasal dari kata yang sama, yang arti dasarnya adalah "pasangan".¹⁰ Dari sini sebenarnya Osman ingin mengatakan bahwa sudah sejak diciptakan, laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya ada untuk saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi untuk menguasai yang lainnya. Untuk itu, tidak ada superioritas di dalamnya. Oleh karena itu, keduanya wajib diperlakukan sama.

Dalam masyarakat, menurut Osman, laki-laki dan perempuan setara dan bekerja sama untuk saling menanggung dan bertanggung jawab satu sama lain dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kolektifnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perempuan mempunyai hak bersuara, menjadi anggota parlemen, menteri, hakim, dan bahkan tentara. Di negara modern, tidak ada satupun, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kekuasaan absolut.

E. Relasi dengan Non-muslim

Pluralitas global benar-benar tidak dapat dihindari, maka umat Islam tidak bisa hanya menutup sebuah keadilan begitu saja—karena jumlahnya di dunia ini termasuk minoritas—kecuali jika mereka mau menjamin keadilan non-muslim sebagai minoritas yang tinggal di negara yang

¹⁰ Evy Muafiah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Fathi Osman*, hlm. 318.

mayoritas Muslim.¹¹ Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa umat Islam harus bertindak adil kepada semua orang, termasuk di dalamnya yang bukan Islam. Hukum universalitas manusia yang ada dalam HAM, sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an. Maka, setiap orang diberikan kesempatan untuk mengimplementasikannya dalam hidup harian mereka.

Namun pada kenyataannya, masih banyak yang berlaku tidak adil kepada sesama manusia yang bukan Islam. Melihat kenyataan ini, Osman akhirnya berpendapat bahwa, rupanya harus dikaji ulang pemahaman orang muslim akan hukum yang mereka hidupi dan yang menjadi dasar hidup mereka. Menurutnya, perlu adanya suatu kesempatan *rethinking* bagi umat Islam. Akhirnya, melalui pendekatan terminologis *nicety* dan *equality*, Osman memaparkan masalah hubungan ini. Semestinya umat Islam tidak hanya berhenti pada “bersikap baik” (*nicety*) kepada umat yang beragama lain, tetapi juga harus memandang mereka dengan pandangan yang sama sebagaimana Islam itu sendiri (*equality*).¹² Kiranya maksud dari konsep HAM universal adalah “persamaan” atau “kesetaraan” yang bukan hanya sekedar “menyenangkan”. Muslim dan non-muslim seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sebuah masyarakat dalam hidup bersama—

meskipun dalam mayoritas muslim/negara muslim. Hal ini berarti non-muslim dapat bersuara, menjadi anggota parlemen, menteri, hakim, tentara dan lain sebagainya. Mereka seharusnya menikmati hak-hak dasar mereka berupa keyakinan, ekspresi, dan kebebasan berkumpul bersama.

F. Melacak konsep Modern Hak Asasi Manusia

Negara- Negara barat mulai menyerukan HAM ke berbagai belahan dunia, setelah pada tahun 1215 Magna Carta ditandatangani di Inggris kemudian dilanjutkan beberapa abad kemudian dengan deklarasi Bill Of Frights (UU Hak Asasi Manusia pada tahun 1689. Selanjutnya tahun 1776, Thomas Jefferson menyampaikan konstitusi Amerika tentang Undang-undang HAM. Isinya adalah tentang hak-hak dasar persamaan dalam the declaration of independent dan sekaligus menandai perkembangan HAM pasca bill of right (UU Hak Asasi Manusia pada tahun 1689). Selanjutnya tahun 1776. Thomas Jefferon menyampaikan konsititusi Amerika tentang undang-undang HAM. Isinya adalah tentang hak-hak dasar persamaan dalam The Declaration of Independent dan sekaligus menandai perkembangan HAM Pasca Bill of Rights. Kemudian di Prancis, pada tahun 1789, lahirlah deklarasi Hak Asasi Manusia dan kewarganegaraan, dan pada tahun 1948, dibawah payung PBB, Negara dunia mendeklarasikan undang-undang HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan

¹¹ Fathi Osman, *Islam and Human Rights*, hlm. 47” dalam buku: M. Arfan Mu’ammam, Abdul Wahid Hasan, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, hlm. 307.

¹² Evy Muafiah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Fathi Osman*, hlm. 320.

spiritual secara bebas dan bermanfaat. Diantara isi deklarasi HAM tersebut adalah jaminan keamanan, ekonomi, kesempatan yang sama yang kemudian menjadi dasar-dasar perumusan deklarasi Universal HAM yang disebut *sebagai Universal Declaration Of Human Rights*. Beberapa Negara Islam ikut serta dalam penanda tangan deklarasi tersebut, akan tetapi kerajaan Arab Saudi tetap tidak mau ikut serta dalam penandatanganan tersebut. Dalam keyakinan mereka, persoalan HAM telah ditetapkan Allah swt, yang ajarannya telah dinilai lengkap.

Selanjutnya Tahun 1968, liga Arab mendirikan komite Regional Arab untuk membahas persoalan HAM, Setelah sebelumnya di Eropa dibentuk European Conventions on the Human Rights. Satu tahun berikutnya, komite ini menghasilkan dokumen-dokumen penting seputar HAM yang bertemakan “Hak Asasi Manusia dalam Islam”.

Dalam tataran teori maupun praktik, HAM yang digawangi oleh PBB bukan tanpa masalah terkait dengan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh lembaga dunia tersebut. Terlebih dalam dewan keamanan PBB, dimana beberapa Negara mempunyai hak istimewa untuk memveto keputusan. Secara particular, umat Islam juga mengalami masalah ini, seperti yang juga dialami masyarakat dunia umumnya. Beberapa Negara muslim dicap sebagai Negara yang anti Hak Asasi Manusia. Namun demikian, umat Islam harus menyokong usaha perdamaian dunia baik

pada level nasional maupun internasional. Bahwa tidak ada satupun individu, kelompok maupun kekuatan baik politik, ekonomi, social dan keamanan yang boleh berpihak atau menekan pihak lain. Dalam konteks Islam, masalah HAM adalah masalah baru yang sebelumnya tidak ada dalam pemikiran Islam. Studi-studi tentang HAM muncul setelah barat muncul dengan ide tersebut. Namun demikian, islam mestinya berkepentingan dengan Isu HAM tersebut, karena isu tersebut juga berimplikasi tidak hanya pada ranah HAM. Tetapi juga pada ranah lainnya.¹³

G. Penutup

Pemikiran Osman tentang HAM ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Secara khusus ketika ia berbicara soal relasi antarumat beragama—relasi muslim dengan non muslim dan kesetaraan gender (relasi laki-laki dan perempuan). Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita (Indonesia) adalah negara pluralis yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hemat saya pemikiran Osman penting juga untuk kita terapkan dalam negara kita ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa di dalam Islam masih banyak yang sangat fanatik dengan *The Basic Sources* mereka. Mereka ini sering kita kenal dengan nama Islam garis keras. Sangat tidak mudah bagi

¹³ Fathi Osman, *Islam and Human Right, the challenge to Muslim and the World, dalam rethinking Islam and Modernity* (London : The Islamic Foundation ,2001) hal. 34

mereka, jika kita katakan bahwa Al'Qur'an harus mengalami pembaruan pemahaman sesuai perkembangan zaman, seperti yang ditawarkan Osman. Untuk itu, kita perlu menggunakan metode dan waktu yang tepat untuk menerapkan pemikiran ini di kalangan para garis keras.

Pemikiran Osman, sejalan dengan pemikiran tokoh Islam Indonesia yang sangat terkenal yaitu Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Gusdur juga banyak berbicara soal HAM, pluralisme dan juga berkaitan dengan kesetaraan gender atau persamaan perlakuan untuk kaum laki-laki dan perempuan. Dalam bukunya, Gusdur mengungkapkan bahwa di negeri-negeri yang nota benanya muslim, justru pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia banyak terjadi.¹⁴ Di Indonesia banyak dijumpai berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berbau agama. Sebagai contoh yang masih aktual, misalnya konflik Front Pembela Islam (FPI) dengan Gubernur Jakarta, pembakaran rumah ibadat di Situbondo, Tasikmalaya, Maluku dan juga tragedi Ambon dan Poso serta masih banyak lagi pelanggaran HAM lain yang terjadi di Indonesia yang tidak saya sebutkan satu demi satu dalam tulisan ini. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran Osman ini sangatlah bermanfaat dan juga relevan dengan Negara Indonesia. Pemikiran Osman ini

menjadi sebuah tanggapan yang sangat signifikan akan situasi negara kita ini.

Pemikiran Osman tentang relasi muslim dengan non-muslim ini sungguh sangat relevan dengan negara Indonesia. Persoalan ini sudah bertunas sejak terbentuknya negara ini. Para *founding fathers*—baik yang 'nasionalis sekular' maupun yang 'nasionalis Islamis'—bahkan sampai mengerutkan dahi untuk menemukan suatu keputusan yang adil. Di dalam Panitia 9 BPUPKI, yang merancang naskah UUD 1945, pertukaran pendapat dari dua kelompok ini akhirnya memperoleh konsensus yang memenangkan semua pihak. Hal itu tercantum pada alinea ketiga dari UUD 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Dari alinea ini, kita bisa kaitkan dengan konsep relasi muslim dan non-muslim yang dicita-citakan Osman. Setiap kita harus memberi kebebasan kepada sesama untuk menganut keyakinannya masing-masing dengan hidup toleransi dan saling menghargai satu sama lain dan bukan saling menyerang dan menjatuhkan.

¹⁴Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda Islam Kita*" dalam Nur Kholis, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Umat Beragama dan Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam*, (Tesis Magister Program Pascasarjana, Program Studi Agama Islam), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Mus'if, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, Volume 6. No. 02. September 2014 (Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura (UTM)).
- Bagus, Lorens, 2006, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia.
- Bassam Tibbi, *Islam and the cultural Accomodation Of Sosial Change* (San Frasisco : Westview Press,1991)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud.
- Muafiah, Evy, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Fathi Osman*, ISLAMICA, Vol. 5, No. 2.
- M. Arfan; Hasan, Abdul Wahid, dkk., 2012, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta, IRCiSoD.
- Rasyid, H. Hatamar, *Esensi Ham Dalam Islam Relevansinya Dengan Demokrasi*, Makalah Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung.
- Fauzi, Ihsan Ali "Hak Asasi Manusia", 1992 *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve.
- Mahmudi, *Rethinking Islam and Modernity Kajian Pemikiran Fathi Osman Tentang Pluralisme dan HAM*, Jurnal Lisan Al-hal Vol. 4, No. 2, Desember 2012, Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy, Situbondo.
- Fuad Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke II*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Osman, Mohammed Fathi, 2006, *The Children Of Adam: an Islamic Perspective on pluralism*, Jakarta, Paramadina.
- Osman, Mohammed Fathi, *On Reflection: Towards an Islamic Dynamism in an Era of Globalism*, The Institute for the Study of Islam in the Contemporary World at the Omar Ibn Al Khattab Foundation.
- Kholis, Nur., 2014, *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Umat beragama dan Implikasinya*, Jakarta.